

Pantang Larang dalam Berladang di Desa Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Nurhasanah^{1*}, Yoskar Kadarisman²

¹² Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2028>

*Correspondence: Nurhasanah

Email: nurhasanah0833@student.unri.ac.id

Received: 20-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 21-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak : Pantangan dalam masyarakat melayu tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral untuk membimbing perilaku masyarakat, tetapi juga dijunjung tinggi sebagai bagian dari warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi mendatang. Setiap aturan yang meliputi pantangan memiliki makna dan nilai tersendiri yang memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan tekun menerapkan dan mewariskan nilai-nilai ini, orang tua Melayu pada masa lalu selalu mengingatkan keturunan mereka agar menjaga agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Di Kelurahan Teluk Merbau sebuah daerah di Riau, nilai-nilai Melayu masih sangat kental di kalangan masyarakatnya, terutama di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat adat kelurahan Teluk Merbau memiliki kekayaan akan nilai-nilai kearifan lokal, yang mencakup berbagai aspek seperti ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, petuah-petuah Melayu sering kali memuat berbagai ajaran pantang larang yang memiliki nilai filosofis tinggi terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini menjadi pedoman bagi masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Keywords: Pantang Larang, Tradisi Melayu, Berladang.

Pendahuluan

Proses pembukaan lahan untuk perladangan masyarakat di desa Teluk Merbau di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir akan di pimpin oleh seseorang yang biasanya di sebut masyarakat sebagai ketua ladang. ketua ladang akan di ambil dari pihak yang di anggap paham mengenai adat istiadat dan tata cara perladangan maupun pihak yang di anggap sebagai tokoh masyarakat. Selanjutnya, maka ketua ladang akan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan musyawarah di rumah ketua. Dalam musyawarah akan di putuskan bersama kapan waktu yang tepat untuk memilih lahan yang cocok guna di jadikan perladangan dan waktu yang tepat untuk membuka lahan perladangan.

Setiap bangsa di seluruh dunia memiliki kaya akan adat istiadat dan tradisi yang beragam, mencerminkan keberagaman budaya yang ada di antara mereka. Sebagai akibatnya, kehidupan setiap bangsa tercermin dalam berbagai kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Salah satu aspek kultural yang tetap relevan dalaDi masa lalu, masyarakat Melayu telah mewarisi dan meneruskan berbagai kepercayaan yang meliputi

beragam aturan pantangan, yang dipandang sebagai ajaran halus dan nasihat berharga bagi generasi muda yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalani kehidupan mereka (omar 2014).

Sebagai sebuah warisan dari tradisi sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, pantangan dan larangan tidak hanya dipandang sebagai larangan semata, melainkan juga mengandung pesan penting yang mencerminkan nilai-nilai yang dihargai. Sebagai contoh, salah satu pantangan yang masih dipatuhi dalam masyarakat Melayu adalah larangan bagi seorang gadis untuk duduk di depan pintu, karena diyakini akan membawa sial bagi prospek pernikahannya. Namun, di balik larangan ini sebenarnya terdapat pesan mendalam yang berhubungan dengan etika dan sopan santun, yakni untuk tidak mengganggu akses keluar masuk rumah bagi setiap orang.

Pantangan dalam masyarakat melayu tidak hanya berfungsi sebagai aturan moral untuk membimbing perilaku masyarakat, tetapi juga dijunjung tinggi sebagai bagian dari warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan diteruskan kepada generasi mendatang. Setiap aturan yang meliputi pantangan memiliki makna dan nilai tersendiri yang memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan tekun menerapkan dan mewariskan nilai-nilai ini, orang tua Melayu pada masa lalu selalu mengingatkan keturunan mereka agar menjaga agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Banyak masyarakat tradisional mempercayai bahwa pantangan dan larangan memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar petunjuk, dan diyakini sebagai sesuatu yang pasti akan berdampak pada kehidupan mereka. Bahkan, sebagian besar masyarakat enggan untuk melanggar aturan yang ada karena takut akan kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka, terutama bagi generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, pantangan dan larangan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi sosial dan budaya masyarakat tradisional, tumbuh dan berkembang dengan kokoh dalam kesadaran kolektif mereka (Ibrahim 2021).

Terdapat beragam pandangan mengenai konsep "Pantang larang", yang diperlihatkan melalui berbagai pendapat yang berbeda. Ibrahim (2012) menyatakan bahwa "Pantang larang adalah suatu tradisi yang terus-menerus berkembang dalam suatu Masyarakat." Di sisi lain, Mochtar (1997) mendefinisikan pantang larang sebagai suatu yang tidak diperkenankan dalam Masyarakat Melayu terkait dengan perkara tertentu." Pendapat lain dari Omar (2014:77) menegaskan bahwa pantang larang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu tradisional yang memiliki nilai tinggi. pantang larang atau pamali dalam beberapa istilah daerah dianggap sebagai jenis ungkapan larangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ningsih dalam mengartikan pantang larang sebagai tindakan atau perilaku yang dilaran (Sarmidi, 2014:553).

Dalam pengertian yang lebih luas, pantang larang merujuk pada kegiatan yang dihindari dalam kehidupan karena berpotensi menyebabkan kerugian bagi pelakunya. Sejarah menunjukkan bahwa adat istiadat, budaya, dan tradisi memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Pengaruh ini terbukti dari sistem sosial yang sangat terikat pada adat istiadat dan tradisi yang diturunkan secara turun temurun. Sebagai

salah satu tradisi budaya yang masih relevan, pantang larang dianggap memiliki nilai-nilai penting bagi masyarakat yang mempraktikkannya, termasuk mengajarkan tentang keseimbangan hidup. Pantang larang pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, terutama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam serta antar sesama.

Pantang larang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah. Larangan tersebut dapat berlaku dalam beragam aktivitas, baik yang dilakukan secara rutin maupun sesekali, mulai dari pagi hingga menjelang tidur. Berbagai aspek pantang larang dapat dipahami dan diklasifikasikan menurut berbagai kriteria. misalnya, mengelompokkan pantang larang ke dalam lima kategori, yakni yang berkaitan dengan keselamatan jiwa, jenis kelamin, waktu, tempat, serta saat melakukan aktivitas atau pekerjaan (Ibrahim 2012:53-54).

Adanya makna tersembunyi ini menunjukkan bahwa setiap pantang larang dalam masyarakat memiliki makna yang lebih mendalam daripada yang terlihat secara langsung. Makna tersebut tidak hanya terkait dengan aspek tekstual, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan pesan yang penting bagi individu yang terkena dampak larangan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menggali dan memahami makna terdalam dari setiap pantang larang yang mereka hadapi, karena inilah substansi sebenarnya dari komunikasi yang terjadi melalui pantang larang (Ramadhani 2013:151).

Pentingnya memahami makna tersembunyi ini juga berkaitan dengan tuntunan etika sosial, kemanusiaan, dan akhlak yang terkandung dalam beberapa pantang larang. Sebagai contoh, larangan untuk duduk di depan pintu sebenarnya bukan hanya mengenai gangguan terhadap orang lain yang keluar masuk rumah, tetapi juga mencerminkan tuntunan akan akhlak dan sopan santun yang tinggi. tindakan tersebut lebih dari sekadar aturan tekstual yang berisi ancaman balang tunang, tetapi mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku dan norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Melayu. juga menyoroti pentingnya nilai-nilai akhlak dalam pemilihan pasangan hidup yang baik, menegaskan bahwa aspek ini merupakan pertimbangan penting dalam tradisi masyarakat Melayu (Ibrahim, 2012:90).

Pandangan terhadap fungsi pantang larang dalam kehidupan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu, serta cara dan aspek apa yang mereka pertimbangkan. Terkadang, dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran pantang larang mungkin terasa tidak logis atau tidak masuk akal secara langsung. Namun, jika dipahami secara lebih mendalam, pantang larang tersebut sebenarnya memiliki nilai-nilai dan ajaran sosial yang penting. Dengan demikian, fungsi pantang larang dapat dianggap sebagai upaya untuk mendidik masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pantang larang juga berperan sebagai bentuk teguran.

Ketika kita melihat lebih dekat, penyampaian dan konteks dari teks pantang larang menunjukkan bahwa pantang larang bukan sekadar larangan belaka, melainkan juga menyiratkan fungsi sebagai ajaran sosial dan budaya, sebagai bentuk teguran, serta nasihat yang berharga. Sebagai contoh, ketika seseorang melanggar larangan bagi anak perempuannya untuk duduk di depan pintu dengan alasan dapat membatalkan tunangan

di masa depan, itu menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menegur, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya memperhatikan norma sosial dan menghormati keberadaan orang lain di sekitar mereka.

Dengan demikian, pantang larang tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan sosial dalam masyarakat. Melalui pantang larang, nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memberikan arahan yang berguna bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menghargai dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pantang larang, sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Pantang larang memiliki dimensi yang beragam, salah satunya adalah dalam bentuk sebab dan akibat. Struktur pantang larang sendiri cenderung bervariasi tergantung pada kepercayaan dan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat atau daerah. Pendapat yang serupa diungkapkan oleh Danandjaja, yang menegaskan bahwa struktur pantang larang bergantung pada kepercayaan yang ada di masyarakat setempat.

Di Kelurahan Teluk Merbau sebuah daerah di Riau, nilai-nilai Melayu masih sangat kental di kalangan masyarakatnya, terutama di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat adat kelurahan Teluk Merbau memiliki kekayaan akan nilai-nilai kearifan lokal, yang mencakup berbagai aspek seperti ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, petuah-petuah Melayu sering kali memuat berbagai ajaran pantang larang yang memiliki nilai filosofis tinggi terkait dengan lingkungan hidup. Hal ini menjadi pedoman bagi masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

Menyatakan bahwa pantang larang dalam tradisi Melayu tidak hanya merupakan aturan moral semata, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam. Melalui pantang larang, masyarakat Rokan Hilir diajarkan untuk menghargai keseimbangan alam dan memahami hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan tempat mereka hidup. Dengan mematuhi pantang larang yang diajarkan oleh leluhur, masyarakat di daerah tersebut diharapkan dapat menjaga dan melestarikan alamnya dengan baik (Effendy 2004).

Penggunaan hutan dan tanah dalam konteks pelestarian lingkungan oleh masyarakat Melayu, sebagaimana dijelaskan dalam petuah yang disebutkan, mencakup berbagai nilai-nilai dalam menjaga flora dan fauna. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap berbagai aspek alam seperti hutan, sungai, serangga, dan lain sebagainya. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan, orang Melayu diajarkan untuk menjaga alam dengan menggunakan akal budi. Bahkan, dalam pandangan mereka, orang yang merusak alam dianggap sebagai orang yang kurang bijaksana atau tidak berperilaku yang baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya etika lingkungan bagi masyarakat Melayu dalam menjaga kelestarian alam, sebagaimana tercermin dalam ungkapan bahwa orang yang memiliki kebajikan tidak akan menyebabkan kerusakan pada alam dan akan mewariskannya kepada generasi mendatang dengan penuh tanggung jawab.

Metodologi

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang di gunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan populasi, kondisi atau kejadian secara sistematis dan akurat, data dalam penelitian ini di sertai dengan pengamata yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail seperti wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen. Penelitian ini di lakukan di desa Teluk Merbau di kecamatan kubu kabupaten rokan hilir, alasan penulis memilih lokasi di desa Teluk Merbau di kecamatan kubu kabupaten rokan hilir sebagai lokasi penelitian apakah sekarang masih ada di yakini oleh tradisi pantang larang di desa teluk Merbau.

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam melakukan penelitian di perlukan adanya subjek penelitian subjek yang di pilih peneliti adalah subjek yang di anggap menguasai ataupun yng dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang di berikan peneliti, dalam penelitian kualitatif yang memberikan segala sumber penelitian biasanya di sebut dengan informan .informan berperan jawaban dari pertanyaan penelitian sehingga dapat menemukan titik terang terhadap penelitian ,subjek dalam penelitian ini di dapatkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sumber data di dapatkan dengan melakukan pertimbangan.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yaitu data primer di peroleh secara langsung dan data sekunder yang di peroleh dari sumber tidak langsung. Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer pada penelitian kualitatif ini adalah para petani dan masyarakat sekitar yang ada di desa teluk merbau di kecamatan kubu kabupaten rokan hilir. data ini di peroleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan kajian penelitian yang mengenai “pantang larang dalam berladang di desa Teluk Merbau di kecamatan kubu kabupaten rokan hilir “yang di lengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu seperti handphone dan sebagainya. Data primer berisi tentang sumber yang di peroleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan. Data sekunder merupakan sumber daya yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Ruslan, 2004) menyatakan bahwa data sekunder di dapatkan dari berbagai macam seperti contohnya dengan mempelajari buku buku, jurnal, data artikel ,dokumen ataupun melalui publikasi dan informasi yang di dikeluarkan melalui media massa. contohnya seperti yang terkait dengan pantang larang dalam berladang.

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara cara yang sesuai dengan penelitian, sehingga penelitian akan memperoleh data yang lengkap .penelitian ini mnegggunakan jenis sumber data yang di peroleh secara lisan atau tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari hari manusia dengan melibatkan panca indera mata sebagai alat utama terlepas dari berbagai kemampuan seperti telinga,

penciuman, mulut, dan kulit, apa yang di tangkap sebelumnya, di catat dan kemudian catatan itu di periksa. Observasi adalah pengamatan langsung yang di lakukan oleh peneliti dengan langsung menuju ke daerah eksplorasi , untuk melihat realitas yang terjadi di daerah pemeriksaan serta untuk mengetahui lebih jauh bagaimana interaksi tersebut di lakukan pengamatan langsung yang di lakukan oleh peneliti dengan cara turun ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang ada dan yang terjadi agar lebih mengetahui bagaimana pantang larang dalam berladang. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut di lakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut .peneliti dapat bertanya kepada informan tentang fakta fakta dan kebenaran suatu wawancara yang relevan dengan permasalahan yang kemudian di gunakan untuk Tanya jawab. Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari dan mengenai hal- hal beberapa catatan buku, agenda, rekaman atau gambar-gambar individu dan lain sebagainya dalam penelitian ini. Sugiyono, (2009) penelitian melakukan dokumentasi guna pengambilan data pendukung berupa foto wawancara dengan informan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam buku analisis data kualitatif mengemukakan tiga tahap dalam menganalisis data pengendalian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman reduksi data diartikan sebagai metode seleksi, menekankan pada data "mentah" dari hasil catatan tertulis di bidang reduksi, abstraksi, dan transformasi. Gambaran yang lebih jelas akan dihasilkan dari penurunan data, yang juga akan memudahkan peneliti untuk mengungkap lebih banyak informasi. Dalam langkah ini, Peneliti merangkum dengan fokus pada hal-hal penting dan mencari tema dan pola. Proses analisis berlanjut pada tahap penyajian data, di mana peneliti menyajikan temuan studi sebagai kategori atau kelompok. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif meliputi ringkasan singkat, infografis, keterkaitan antar kategori, diagram alur, dan representasi visual lainnya. Data yang telah dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini kemudian dilaporkan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah rencana dalam penelitian ini tergambar dengan jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada, penemuan-penemuan dapat berupa penggambaran suatu hal yang sebelumnya tidak jelas sehingga tergali menjadi lebih jelas. Dengan asumsi bahwa tujuan yang ditetapkan pada tahap yang mendasarinya didukung dengan adanya bukti yang sah dan dapat dipercaya ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi. Maka pada saat itu tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengurai dan menangani informasi mentah menjadi informasi yang dapat dibenarkan dan masuk akal sehingga tidak menyebabkan sudut pandang alternatif.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pelanggaran Pantang Larang dalam Berladang di Desa Teluk Merbau

1. Bentuk Pelanggaran Saat Berladang

Defenisi berladang merupakan suatu kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hal ini sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya. Perladangan bergilir atau biasa dikenal dengan sebutan perladangan berpindah adalah istilah lain yang menggambarkan masa tanam yang berlangsung secara bergiliran. "Sistem tebas dan bakar", mengacu pada konsep ladang bergilir, yang dalam proses penyiapan lahannya diawali dengan cara tebas dan bakar. Namun demikian, cara ini sering sekali dihubungkan dengan pengerusakan atau perambatan hutan karena dilakukan dengan skala luas oleh perkebunan besar atau petani pendatang.

Dalam melakukan kegiatan berladang di Kelurahan Teluk Merbau tentu tidal lepas dari pantang larang. Pantang larang adalah larangan atau ketentuan yang sebaiknya tidak dilanggar oleh masyarakat. Pantang larang merupakan salah satu kearifan lokal yang tidak tertulis dan bersifat tradisi lisan. Pantang larang berisi ajaran yang disampaikan secara tidak langsung untuk menghindari hal-hal yang dipercaya dapat mendatangkan mala petaka. Mengindahkan pantang larang yang berlaku sama artinya dengan berupaya menjaga kearifan lokal, karena hakikatnya pantang larang ada tidak lepas dari tujuan yang baik pula. Tujuan pantang larang adalah untuk mendidik masyarakat agar dapat bijak dalam kehidupan dengan mengamalkan nilai-nilai luhur. Pantang larang juga berfungsi untuk: menjaga keselamatan masyarakat, melestarikan adat istiadat turun-temurun, menjaga kesehatan, sebagai sarana untuk saling mengingatkan, mendorong perubahan bagi generasi berikutnya.

Setiap kelompok masyarakat di Indonesia memiliki nilai moral yang berlaku dan diwariskan secara turun temurun. Hal tersebut yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki unsur keberagaman yang tinggi, karena setiap suku memiliki nilai kearifan lokal dan hal tersebut dapat menjadi ciri khas atau pembeda dengan suku/kelompok masyarakat lainnya. Salah satu suku/kelompok Masyarakat yang juga memiliki nilai kearifan lokalnya tersendiri adalah masyarakat Kelurahan Teluk Merbau. Masyarakat kelurahan ini menjadi contoh dari kelompok masyarakat yang merawat eksistensi nilai dan tradisi yang diwariskan lintas generasi dan menjadi pedoman hidup bagi kelompoknya. Salah satu tradisi/budaya yang identik dengan masyarakat Kelurahan Teluk Merbau tradisi pantang larang.

Pantang larang merupakan suatu nilai atau tradisi yang menghendaki adanya larangan/pantangan bagi individu untuk melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan moral ataupun dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pantang larang menurut Masyarakat Kelurahan Teluk Merbau menjadi suatu hal yang sakral, dan apabila melanggar nilai pantang larang tersebut akan dikenakan hukum adat ataupun dipercaya akan mendapatkan karma di kemudian hari. Keberadaan nilai pantang larang dapat menjadi acuan/pedoman bagi individu, khususnya pada mereka yang memiliki keterikatan dengan Kelurahan Teluk Merbau untuk mampu mengendalikan diri

dalam berperilaku, dan mencegah terjadinya dampak buruk yang ditimbulkan dari suatu perbuatan jahat yang dapat mengancam diri sendiri maupun orang lain.

Berbagai larangan yang ada dalam tradisi pantang larang semata-mata diberlakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat memiliki pedoman yang sama dalam berperilaku, termasuk hal-hal yang bersifat larangan atau pantangan yang harus dipatuhi bersama dalam kerangka menjaga kondusifitas bersama. Sebagai sebuah tuntunan dalam hidup, nilai/tradisi pantang larang juga diajarkan atau diwariskan secara turun temurun lintas generasi. Penyampaian nilai-nilai moral pantang larang dapat disampaikan secara lisan dari orang tua kepada anaknya, hingga kemudian diturunkan kembali kepada cucu dan generasi selanjutnya.

Hal ini yang kemudian membuat tradisi pantang larang juga disebut sebagai tradisi lisan mengingat mekanisme pewarisannya yang dilakukan dengan penyampaian secara lisan atau dari mulut ke mulut. Tradisi penyampaian nilai melalui komunikasi lisan telah ada sejak lama, dan telah diaplikasikan padatatatan seperti lagu permainan anak-anak, lagu-lagu pujian orang yang sudah meninggal, atau dendang untuk menangkap hewan buas. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat menjadi sarana untuk penyampaian atau transfer nilai/pemahaman tertentu dalam suatu kelompok masyarakat seperti peraturan adat, hingga mantera kepercayaan.

Dalam istilah lain, pantang larang juga dikenal dengan istilah Pamali yang memiliki makna ungkapan yang bersifat larangan, baik yang dituturkan secara langsung ataupun tidak langsung. Pantang larang menjadi suatu tradisi atau seni yang akan selalu berkembang dan tumbuh pada masyarakat mengingat peran vitalnya sebagai faktor pengendali perilaku Masyarakat yang sejalan dengan tatanan nilai moral yang berlaku. Selain itu, tradisi pantang larang juga memiliki peran dalam menghindarkan manusia dari kemudaratan dalam kehidupannya yang dapat disebabkan oleh ucapan atau perilakunya yang bertentangan dengan nilai/moral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan beberapa petani di Kelurahan Teluk Merbau, penulis menyimpulkan meskipun sudah ada pantang larang dalam berladang yang sudah disampaikan dari mulut ke mulut sejak zaman dulu, tetap saja masih ada yang melanggar pantang larang itu baik pada saat berladang, membuka lahan, maupun pada saat panen. Pak Ahmad dan Bu Nurbaiti melakukan pelanggaran pada pantang larang di Kelurahan Teluk Merbau karena menganggap zaman sudah canggih dan tidak akan terjadi hal-hal lain jika melakukan pelanggaran pada pantang larang dalam berladang. Bentuk pelanggaran dalam pantang larang berladang seperti, berladang pada tiga tempat yang sama, berladang dengan posisi tanah berurutan dan berdekatan, berladang di lokasi yang sama dan berderatan dengan saudara, dan memanen 5 baris tanaman yang dikelola sendiri, selanjutnya pelanggaran pada saat membuka lahan yang dilakukan petani pendatang adalah tidak berdo'a saat membuka lahan, menanam padi dari berbagai jenis, dan tidak mendahulukan yang tua pada saat membuka lahan, serta memanen dua baris padi paling depan padahal seharusnya itu tidak dilakukan karena akan dipanen oleh orang yang berhubungan dengan saudara.

2. Bentuk Pelanggaran pada Saat Membuka Lahan

Lahan menjadi wilayah yang dipakai manusia sebagai aktivitas kehidupan. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawah wilayah tersebut. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ketersediaan lahan maka manusia bisa memanfaatkan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegunaan lahan yaitu menjadi aktivitas manusia. Lahan bisa digunakan sebagai lahan untuk pertanian.

Pembukaan lahan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan suatu vegetasi. Pembukaan lahan merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Pembukaan lahan merupakan kegiatan membuka atau membersihkan lahan yang awalnya hutan atau ditanami pepohonan menjadi lahan yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Pembukaan lahan dilakukan oleh petani untuk membuka lahan yang akan dipakai untuk lahan pertanian. Pembukaan lahan merupakan salah satu kegiatan konversi lahan yang dimana kegiatan ini sering dilakukan di Desa Teluk Merbau.

Pada saat membuka lahan, terdapat pantang larang yang sebaiknya diindahkan oleh warga Desa Teluk Merbau. Pantang larang saat membuka lahan antara lain adalah :

- 1) Kalau membuka lahan harus di totow (doa bersama) yaitu suatu upacara yang dilakukan untuk menghindari agar lahan yang kita kerjakan tidak diserang musuh atau hama tanaman.
- 2) Kalau menanam padi tidak diperbolehkan menanam padi dari berbagai jenis, harus di tanam hanya satu jenis saja.
- 3) Yang tua wajib yang di dulukan, yang kecil terakhir. Maksudnya, adalah mendahulukan saudara kandung yang lebih tua untuk membuka lahan, karena itu merupakan bentuk adab dan hormat kepada saudara kandung, setelah itu baru yang bungsu atau yang kecil yang terakhir membuka lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, dapat penulis simpulkan, seluruh informan menaati pantang larang pada saat membuka lahan karena menyadari hal itu akan berakibat fatal apabila dilanggar. Khususnya, Ibu Nurbaiti dan Pak Ahmad, keduanya belajar dari pengalaman sebelumnya yang gagal panen karena melanggar aturan pantang larang dalam berladang dan tidak mau mengulangi kesalahan yang serupa. Karena bagi petani gagal panen adalah musibah besar yang mereka sangat tidak ingini kehadirannya, karena dapat menyebabkan kerugian tidak hanya materi tapi juga tenaga selama bekerja.

3. Bentuk Pantang Larang pada Saat Panen

Di Desa Teluk Merbau terdapat pantang larang pada saat memanen padi yaitu, *Kalau panen pantangnya biasa ada namanya padi ajo dan padi dua baris dari tanaman padi paling depan biasanya padi itu hanya bisa di ambil orang yang berhubungan dengan saudara (ada pantang dalam panen namanya padi ajo. Dua baris yang bulih di ambil namanya padi ajo dan dalam istilah dalam*

padi ajo yang boleh di ambil cuman orang lain gak boleh sanak saudara). Artinya, pada saat panen padi padi dua baris paling depan itu tidak boleh dipanen, karena biasanya ada orang yang berhubungan dengan saudara yang akan mengambilnya, jadi tidak boleh diambil oleh yang menanam maupun oleh orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan para petani di Desa Teluk Merbau, penulis menyimpulkan bahwasannya pelanggaran pada saat panen adalah ketika orang lain atau yang menanam padi memetik atau memanen padi dua baris paling depan, karena yang memanen seharusnya adalah saudara dari yang menanam sebagai bentuk syukur dan sedekah, dan tidak boleh pula dipanen oleh orang lain yang tidak ada hubungan saudara kandung.

Bentuk Sanksi terhadap Pantang Larang Berladang yang Masih dilakukan oleh Petani di Kelurahan Teluk Merbau

1. Sanksi terhadap Pantang Larang pada Saat Berladang

Jika kita berbicara mengenai tindakan yang melanggar aturan, maka hal tersebut tidak terlepas dari sanksi. Sanksi sebagai respon dari suatu perbuatan yang melanggar dan merupakan sebuah hukuman bagi yang melakukannya. Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Seperti yang sudah diketahui setiap ada pantang larang biasanya ada tujuan dan apabila dilanggar tentu ada sanksi yang harus diterima oleh yang melanggar. Oleh karena itu, penulis akan mendeskripsikan secara rinci mengenai sanksi yang diterima oleh masyarakat atau petani yang melanggar pantang larang dalam berladang.

Pantang larang bukan hanya sebatas kata yang hanya diucapkan namun pantang larang memiliki makna yang besar. Pantang larang dapat digunakan sebagai cara untuk mengontrol masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nilai yang terkandung dalam pantang larang disebut sebagai nilai moral yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk membantu bagaimana seseorang tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nilai yang mengendalikan bagaimana baik buruknya tingkah laku seseorang terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan Salam (2002:2) yang menyatakan bahwa moral berasal dari bahasa latin *mores*, *mores* dari kata *mos* berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Nilai moral pada pantang larang sudah seharusnya dikembangkan dan dilestarikan. Pantang larang mengandung nilai-nilai positif yang akan menentukan bagaimana generasi yang akan datang.

Pantang larang bukan sebuah hal gaib karena ada yang mengandung kebenaran. Hal ini karena pada dasarnya pantang larang merupakan sesuatu perbuatan yang sedapat mungkin tidak dapat dilanggar, apabila dilanggar maka akan membuat pelakunya mendapatkan suatu keburukan. Keburukan yang dimaksud bukanlah sebagai ancaman, melainkan sebagai pantangan untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku. Penggunaan dengan alam gaib dimaksudkan agar pelaku lebih takut dan dapat menghindari perbuatan yang dilarang sehingga pelaku senantiasa menjalankan peraturan yang berlaku. Hal yang

menjadi larangan dalam sebuah pantang larang adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan dianggap tidak baik oleh masyarakat setempat, dan sudah menjadi kepercayaan penuh terhadap masyarakat Kelurahan Teluk Merbau.

Sebagian pantang larang mengandung nilai kebenaran dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Hanya saja ancaman dan sanksi yang terdapat dalam setiap pantang larang berhubungan dengan bencana dan hal gaib yang membuat pantang larang sekilas tidak dianggap masuk akal. Pemakaian bahasa dalam masyarakat Kelurahan Teluk Merbau dapat berbentuk pantang larang. Pantang Larang merupakan kepercayaan masyarakat zaman lampau yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan turun temurun. Pantang larang orang tua bertujuan mendidik masyarakat agar menjadi generasi berakhlak khususnya generasi muda agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan di dalam kehidupan. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang terkandung di dalam pantang larang yang telah diturunkan secara lisan dari zaman ke zaman.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sanksi yang diterima oleh pelanggar pantang larang dalam berladang yang dijelaskan oleh tokoh adat maupun oleh petani penulis menyimpulkan bahwasannya setiap yang melanggar pantang larang akan terkena musibah seperti gagal panen sebagai bentuk sanksi normatif agar tidak melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Sanksi mengenai pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau tentunya berkaitan dengan karakteristik manusia seperti berkaitan dengan keselamatan jiwa, aktivitas dan pekerjaan, jenis kelamin, dan berkaitan dengan tempat dan waktu.

Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Begitupula dengan sanksi yang harus diterima oleh pelanggar pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau yaitu terkena musibah gagal panen karena telah melanggar pantang larang dalam berladang. Gagal panen yang dirasakan petani pelanggar pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau adalah menurunnya hasil produksi petani secara drastis, karena rusaknya tanaman yang ditanam karena serangan hama, kondisi tanah, pemakai pupuk, bibit, dan cara bercocok tanam petani. Hasil pertanian di lapangan tidak semulus apa yang diharapkan. Banyak para petani frustrasi karena gagal panen akibat melanggar pantang larang dalam berladang.

2. Sanksi terhadap Pantang Larang saat Membuka Lahan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sanksi yang diterima oleh pelanggar pantang larang dalam berladang yang dijelaskan oleh tokoh adat maupun oleh petani penulis menyimpulkan bahwasannya setiap yang melanggar pantang larang akan terkena musibah seperti gagal panen sebagai bentuk sanksi normatif agar tidak melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Sanksi mengenai pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau tentunya berkaitan dengan karakteristik manusia seperti berkaitan dengan keselamatan jiwa, aktivitas dan pekerjaan, jenis kelamin, dan berkaitan dengan tempat dan waktu.

3. Sanksi terhadap Pantang Larang saat Memanen

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sanksi yang diterima oleh pelanggar pantang larang dalam berladang yang dijelaskan oleh tokoh adat maupun oleh petani penulis menyimpulkan bahwasannya setiap yang melanggar pantang larang akan terkena musibah seperti gagal panen, terkena musiba, menderita penyakit aneh, tidak bisa buang air besar, dan lumpuh, sebagai bentuk sanksi normatif agar tidak melakukan pelanggaran serupa dikemudian hari. Sanksi mengenai pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau tentunya berkaitan dengan karaktersitik manusia seperti berkaitan dengan keselamatan jiwa, aktivitas dan pekerjaan, jenis kelamin, dan berkaitan dengan tempat dan waktu.

Simpulan

Bentuk pelanggaran dalam pantang larang berladang seperti, berladang pada tiga tempat yang sama, berladang dengan posisi tanah berurutan dan berdekatan, berladang di lokasi yang sama dan berderatan dengan saudara, dan memanen 5 baris tanaman yang dikelola sendiri, selanjutnya pelanggaran pada saat membuka lahan yang dilakukan petani pendatang adalah tidak berdo'a saat membuka lahan, menanam padi dari berbagai jenis, dan tidak mendahulukan yang tua pada saat membuka lahan, serta memanen dua baris padi paling depan padahal seharusnya itu tidak dilakukan karena akan dipanen oleh orang yang berhubungan dengan saudara.

Sanksi yang harus diterima oleh pelanggar pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau yaitu terkena musibah gagal panen karena telah dilanggar pantang larang dalam berladang. Gagal panen yang dirasakan petani pelanggar pantang larang dalam berladang di Kelurahan Teluk Merbau adalah menurunnya hasil produksi petani secara drastis, karena rusaknya tanaman yang ditanam karena serangan hama, kondisi tanah, pemakaian pupuk, bibit, dan cara bercocok tanam petani. Hasil pertanian di lapangan tidak semulus apa yang diharapkan. Banyak para petani frustrasi karena gagal panen akibat melanggar pantang larang dalam berladang.

Daftar Pustaka

- Aggata, V. (2021). Nilai kearifan lingkungan pada tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 1(2), 121–129. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/download/32/850/3018>
- Aslan. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 11–20. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v16i1.1438>
- Efendi, M., Sahrul, M., & Salma, S. (2020). Nilai Kearifan Lokal Tradisi Manugal Masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Pada Materi Geografi Bidang Lingkungan Hidup (Kajian Etnografi). *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 2(2), 260–270. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v2i2.2158>
- Effendy, Tenas, 1994. *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

- Fatmawati, P. (2019). Pengetahuan Lokal Petani Dalam Tradisi Bercocok Tanam Padi Oleh Masyarakat Tapango Di Polewali Mandar. *Jurnal Walasuji*, 10(1), 85–95.
- Fauzia, N. C., Hayari, & Effendi, S. (2023). Perladangan Berpindah Masyarakat Muna Di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan:1975-2022. *Journal Idea of History*, 06(1), 27–36.
- Hadi, T. U. (2018). Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(1), 1–9. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/26887>
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik. (2024). Teori Sosiologi Modern. Tri Edukasi Ilmiah. Bukittinggi
- Ibrahim MS, Yusriadi dan Zaenuddin. 2012. Pantang Larang Melayu di Kalimantan Barat. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Imanda, R., Zulheldi, Fithri, W., & Saputra, E. (2021). Tradisi Tolak Bala Sebelum Tanam Padi Pada Masyarakat Desa Simaroken Kabupaten Pasaman (Kajian Living Al-Qur'an). *Hikmah*, 18(1), 40–52. <https://ejurnal.staisumateramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/104/75>
- Iswari, R., Karim, M., Rahariyoso, D., & Akbar, O. (2022). Struktur Dan Fungsi Ungkapan Pantang Larang Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. *Mlangun Jurnal Ilmiah Kebahasaan & Kesastraan*, 19(2), 201–212. <https://jurnalmlangun.kemdikbud.go.id/ojs2022/index.php/mlangun/article/download/23/17>
- Juniani, E., & Dora, N. (2024). Tradisi Bondang : Kearifan Lokal dalam Menanam Padi di Desa Silo Lama , Kabupaten Asahan. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*, 1(12), 837–843. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10466136> Tradisi
- Kartikowati, Sri *et al*, Sistem Kepercayaan di Kalangan Ibu Hamil dalam Masyarakat Melayu. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=15755439002790805608&hl=en&oi=scholar>
- Kurniawati, S., Setyowati, L., & Saryoko, A. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Dalam Mengendalikan Hama Dan Penyakit Padi. *Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 247–257. <https://repository.pertanian.go.id/bitstreams/7c22d529-c141-467f-a72d-7df965915f03/download>
- Laura, N., Sujadmi, & Saputra, P. P. (2020). Eksistensi Kearifan Lokal Pada Tradisi Pisau Kuai Dan Ngirec Padei Di Desa Mancung, Bangka Barat. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 29–43. <https://scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta/article/view/19/16>
- Mohtar, Haji. 1977. Kepercayaan dan Pantang Larang. Kuala Lumpur: Koon Wah Lythographers.
- Nadia, S., Effendi, N., & Nurti, Y. (2021). Pantang Larang pada Kegiatan Ekonomi Puak Melayu Akit Hatas Pulau Rupert. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*

- (*Journal of Social and Cultural Anthropology*), 7(1), 1–8.
<https://doi.org/10.24114/antro.v7i1.23379>
- Omar, Ani Haji. 2014. Pantang Larang dalam Kalangan Orang Melayu: Analisis dari Perspektif Teori SPB4K. (Online). Jilid 7 Bil 1, No 77-78, (jurnalmelayu.dbp.my/.../7697 Pantang-larang.pdf, diakses 16 Oktober 2015).
- Ramadhani, Yopi. 2013. Ungkapan Larangan di Kenagarian Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. (Online). Vol. 1 No.2, (jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.com. pdf diakses 17 Oktober 2015)
- Saefuddin, N. (2016). Pantangan Dalam Pembukaan Lahan Pertanian Masyarakat Dayak Halong. *UNDAS Jurnal Hasil Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 12(1), 49.
- Sarmidi, Gatot. 2014. Keberadaan Wacana Pantang Larang Berlaras Gender Sebagai Tradisi Lisan, Fenomena Bahasa, dan Sastra Lisan di Indonesia. (Online). No 553, ([www.e-jurnal.com/2015/09/keberadaan wacanapantang larang.htm](http://www.e-jurnal.com/2015/09/keberadaan-wacanapantang-larang.htm), diakses 16 September 2015).
- Simanjuntak, A. L. (2021). *Nilai Moral pada Pantang Larang Masyarakat Desa Bukit Kemuning Kabupaten Kampar* [Universitas Islam Riau].
<https://repository.uir.ac.id/11231/1/146211412.pdf>
 SISTEM_PERLADANGAN_ORANG_MUNA
- Stephanus, Sulissusiawan, A., & Seli, S. (2017). Pantang Larang Masyarakat Dayak Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang (Suatu Kajian Sociolinguistik). *Urnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 3(6), 1–18.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jppk.v3i6.5980>
- Suryaningsi, T. (2017). Falia Dalam Sistem Perladangan Orang Muna. *Walasuji Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8(2), 381–394. <https://www.researchgate.net/publication/342418730>
- Syahrir, E. (2016). Ungkapan Pantang Larang Masyarakat Melayu Belantik. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 7(2), 237–250. <https://doi.org/10.31503/madah.v7i2.433>
- Thamrin, H. (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable. *Kutubkhanah*, 16(1), 46–59.
- Thamrin, H. (2015). Tanah Adat dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.31258/dli.2.1.p.8-16>
- Via, A. (2021). *Makna dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu* [Universitas Islam Riau].
<https://repository.uir.ac.id/11443/1/176210499.pdf>
- Yapseneng, Y. N., Apituley, P. M., Slippery, J. P., & Rasyd, R. A. (2013). *Kearifan Lokal Sistem Berladang Etnis Matbat di Kampung Magey Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat*. Kepel Press. [https://repositori.kemdikbud.go.id/24313/1/Kearifan lokal sistem berladang etnis matbat di kampung magey distrik misool barat kab raja ampat.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/24313/1/Kearifan-lokal-sistem-berladang-etnis-matbat-di-kampung-magey-distrik-misool-barat-kab-raja-ampat.pdf)